

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK. 3175030708690006, tempat/tanggal lahir Jakarta, 07 Agustus 1969, umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anjas Asmara, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM ANJAS ASMARA, S.H. & REKAN", berkantor di Jakarta, Jl. Otista II Raya, Jl. Kebun Sayur I No. 02, RT. 010 RW. 03, Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2190/ADV/XI/2023/PA.Cbn tanggal 28 November 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email: devilindiarosdiana.3190@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, NIK: 317503430580007, tempat/ tanggal lahir, Bogor 03 Mei 1980, umur 43 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurdin Ruhendi, S.H., Advokat dari Kantor Hukum NR & Rekan, Jl. Leuwi Liang-Jasinga, RSUD Leuwi Liang-Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 2221/ADV/XII/2023/PA.Cbn tanggal 4 Desember 2023, dengan domisili elektronik pada alamat email: Ruhendi.nurdin@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding E-Court yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong dan diunggah dan diverifikasi pada tanggal 5 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PEMBANDING/semula TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari PEMBANDING/semula TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 20 November 2023 Nomor Reg Perkara: 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

MENGADILI SENDIRI

Menerima dan mengabulkan permohonan banding PEMBANDING/semula TERBANDING untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Cibinong dan diunggah dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dan Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong No. Perkara 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 November 2023;

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* secara elektronik kepada Pemanding dan Terbanding masing-masing pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) masing-masing pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 11 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal

30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbading mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding *a quo* pada tanggal 20 November 2023 dihadiri oleh Penggugat/Terbading dan Tergugat/Pembanding secara elektronik, karenanya permohonan banding tersebut diajukan berada dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 8 kalender) dan pengajuannya dilakukan sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Eelektronik, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Firdaus, S.H., namun tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, karenanya proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama gugatan, jawaban, reflik, duplik, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah, memori dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada pemeriksaan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi, begitu juga pada memori banding mengajukan eksepsi yang sama diantaranya tentang kewenangan relatif seharusnya Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Jakarta Timur bukan mengajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, padahal kepergian Penggugat tanpa seijin Tergugat atau nusyuz, atas eksepsi *a quo* sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada putusan halaman 37 s/d 40, dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan wilayah Pengadilan Agama mana yang berwenang mengadili gugatan cerai, maka hal ini sudah diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi” Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”, dan Pembanding mendalilkan bahwa kepergian Penggugat/Terbanding adalah tanpa ijin Tergugat/Pembanding, namun dalil tersebut telah dibantah oleh Penggugat/ Terbanding dalam repliknya bahwa kepergiannya sudah diketahui oleh Pembanding baik melalui telepon dan ketemu langsung di rumah adik Terbanding, sudah dibicarakan baik-baik dan jawaban Pembanding terserah, kemudian Tergugat/Pembanding dalam dupliknya telah membantah dalil bantahan Penggugat/Terbanding tersebut, bahkan baru tahu dimana Penggugat/Terbanding setelah mendapat surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu sesuai dengan kaidah hukum siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya (Pasal 163 HIR) yang berbunyi “barang siapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat/Terbanding harus membuktikan bahwa kepergiannya dari tempat tinggal bersama adalah atas ijin dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding, maka yang relevan dengan dalil *a quo* adalah para saksi, namun setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempelajari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut ternyata tidak ada yang menerangkan bahwa kepergian Penggugat/Terbanding atas ijin Tergugat/Pembanding, oleh karena itu dalil tentang kepergian Penggugat/ Terbanding karena sudah ada ijin dari Tergugat/Pembanding dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari jawaban, duplik, kesimpulan dan memori banding Pembanding, maka Pembanding telah menunjukkan ketidak relaan atas kepergian Terbanding tersebut dan keberatan diperiksa oleh Pengadilan

Agama Cibinong, karena berdasarkan ketentuan yang ada apabila Penggugat pergi dengan sengaja tanpa ijin Tergugat, maka gugatan cerai harus diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi Tergugat/ Pemanding, kemudian setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa bukti, maka berdasarkan bukti T.1 (KTP Tergugat/ Pemanding), dan bukti T.3 (Kartu Keluarga), ternyata Pemanding berdomisili/penduduk Jakarta Timur, sehingga gugatan cerai harus diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Timur bukan di Pengadilan Agama Cibinong, oleh karena itu eksepsi tentang kewenangan relatif dari Pemanding patut untuk dikabulkan dan amar putusan tentang eksepsi pada tingkat pertama tidak bisa dipertahankan dan patut untuk dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa karena eksepsi tentang kewenangan mengadili telah dinyatakan dikabulkan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4234/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 20 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imran, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |